



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender perlu diwujudkan secara integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan berperspektif gender;
b. bahwa untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan, serta tindak lanjut dari Keputusan Bupati Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah terkait;
 - c. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah;
 - e. melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul2. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul3. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul4. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul5. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Irban Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya Inspektorat Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH